

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan hasil temuan yang ada dilapangan, baik hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyesuaikan terhadap fokus penelitian yang telah ditentukan. Mengenai judul penelitian yaitu “Kawin *colong* pada muslimah yang bertunangan perspektif masalah (studi kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”, dalam pembahasannya memiliki dua fokus penelitian, yang akan diuraikan dalam bab ini sebagai berikut:

A. Paparan Data

Dalam hal paparan data, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Lokasi penelitian yakni Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

1. Gambara umum Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

a. Profil Desa

Desa Kemiren merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan kode pos 68432, Desa Kemiren mempunyai luas wilayah 117.052m² memanjang hingga 3 km. Desa Kemiren dibagi menjadi dua Dusun, yakni Dusun Krajan dan Dusun Kedaleman. Desa ini merupakan salah satu Desa adat di Kabupaten Banyuwangi dimana

kita bisa menemukan kebudayaan suku osing yang masih sangat mendarah daging ditengah-tengah masyarakat.

b. Data Monografi

- 1) Desa : Kemiren
- 2) Kecamatan : Glagah
- 3) Kabupaten : Banyuwangi
- 4) Provinsi : Jawa Timur
- 5) Kode Pos : 68432
- 6) Luas Desa : 177,052 Ha
- 7) Batas Wilayah
 - Sebelah barat : Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah
 - Sebelah timur : Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah
 - Sebelah Selatan : Desa Olehsari, Kecamatan Glagah
 - Sebelah Utara : Desa Jambesari, Kecamatan Glagah

c. Struktur Desa Kemiren

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| Kepala Desa | : Mohamad Arifin |
| Kasi Pemerintahan | : Priyanto K |
| Kasi Kesejahteraan | : Fitriyanto |
| Kasi Pelayanan | : Mastuki |
| Sekretaris Desa | : Supriyanto, S.kom |
| Kaur Keuangan | : Sulasih |
| Kaur Umum dan Perencanaan | : Suwandi |
| Kepala Dusun Krajan | : Asnan |

Kepala Dusun Kedaleman : Slamet

d. Demografi

1. Jumlah Penduduk Desa : 2.417 jiwa

2. Jumlah penduduk sesuai usia

a. 0-6 tahun : 304

b. 6-12 tahun : 165

c. 12-15 tahun : 135

d. 15-18 tahun : 174

e. 18-40 tahun : 763

f. 40 tahun keatas : 876

3. Jumlah Penduduk berdasarkan suku

Osing/Jawa : 2414

Madura : 2

Bali : 1

e. Kondisi Keagamaan

Islam : 2413

Hindu : 0

Budha : 0

Kristen : 4

Khatolik : 0

Dengan mata pencaharian

1. Petani : 675 orang

2. Tukang kayu : 95 orang

- 3. Tukang batu : 107 orang
- 4. Buruh harian lepas : 645 orang
- 5. Pedagang : 19 orang
- 6. TNI : 8 orang
- 7. POLRI : 2 orang
- 8. PNS : 23 orang

f. Kondisi pendidikan

Tabel 1.3 Jumlah remaja putus sekolah

No	Tingkat	Jumlah Jiwa
1	SD	140
2	SMP	15
3	SMA	16

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yaitu gedung sekolah yang ada di Desa Kemiren sebagai berikut:

Table 1.4 jumlah Instansi di Desa Kemiren

No	Gedung	Jumlah
1	TK	1
2	TPA/TPQ	7
3	SD/MI	2
4	PAUD	1

g. Kondisi adat istiadat

Masyarakat Desa Kemiren memiliki beberapa adat istiadat yang terus dilaksanakan dan tetap dipertahankan dari dulu hingga sekarang, yang sebagian besar dipengaruhi oleh tradisi Agama Hindu dan Budha, dan mengalami perubahan seiring perkembangan Agama Islam. Beberapa adat istiadat dan tradisi yang berlaku di Desa Kemiren meliputi:

- a. Kawin *colong*, kegiatan ini dilakukan oleh sepasang kekasih agar bisa bersama, dengan jalan si laki-laki membawa pergi si wanita tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga yang kemudian mengirim seorang *colok* kepada pihak keluarga perempuan.
- b. Kawin *lebonan*, sama halnya dengan kawin colong hanya saja yang membedakannya adalah pihak laki-laki yang datang sendiri kerumah pihak perempuan sehingga pihak perempuanlah yang kemudian mengirim seorang colok untuk kemudian datang kerumah pihak keluarga laki-laki.
- c. Kawin *angkat-angkatan*, kawin sebagai mana biasanya artinya kedua belah pihak sama-sama mendukung dan merestui.
- d. Barong ider bumi, kegiatan ini merupakan selamat bersih Desa yang mana setelah bersih-bersih Desa dilakukan maka aka nada arakan barong.
- e. Tumpeng sewu, kegiatan ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang mereka terima selama satu tahun dan

diyakini oleh masyarakat disana sebagai selamatan tolak bala (menghindarkan diri dari segala bencana dan sumber penyakit)

- f. Ruwah, kegiatan ini biasa dilakukan sebelum menjelang bulan puasa yang memiliki makna mengirimkan do'a kepada arwah para leluhur
- g. Suroan (1 Muharram) kegiatan ini dilakukan karena menitik beratkan kepada ketentraman jiwa dan keselamatan oleh karena itu pada malam satu suro maka akan dilaksanakan pembacaan do'a bersama.¹

Sehingga dalam hal ini kondisi keagamaan dan kondisi adat istiadatlah yang kemudian yang memiliki pengaruh ataupun berkaitan erat dengan adanya tradisi kawin *colong* tersebut.

2. Bagaimana penerapan kawin *colong* pada perempuan yang bertunangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Khitbah merupakan langkah awal menuju pernikahan atau perkawinan yang mana langkah ini merupakan langkah bagi laki-laki dan perempuan yang akan bersatu untuk saling mengenal satu sama lain, sedangkan Pernikahan atau perkawinan merupakan bersatunya laki-laki dan wanita yang terjadi akibat adanya rasa cinta, kasih, dan sayang yang kemudian diikat oleh sebuah janji setia pernikahan yang disebut dengan ijab dan qabul, yang mana kita tau bahwa tujuan dari menikah disini adalah

¹ Kantor Kepala Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, mendatangi secara langsung, Kemiren, 24 Desember, 09: 15)

untuk membina rumah tangga yang bahagia artinya rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Namun, bagaimana jika dalam pernikahan ini dilakukan dengan cara kawin *colong* akibat siperempuan telah dipinang atau telah dijodohkan sebelumnya oleh keluarganya dengan laki-laki lain. Dan hal ini terjadi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Bnayuwangi.

Jika pada pasangan yang kemudian memutuskan untuk melakukan kawin *colong* karena si wanita memiliki tunangan sebelumnya, perlu sekali untuk kemudian mempersiapkan diri, dan kesiapan ini harus dari kedua belah pihak yaitu pasangan yang akan melakukan kawin *colong* terutama persiapan dari segi mental karena meski hal ini memiliki kekuatan hukum yang tidak tertulis si laki-laki diuji keberaniannya dalam menghadapi problematika yang akan muncul sebelum maupun sesudah melakukan kawin *colong*. Sebab meskipun hal ini sudah menjadi tradisi kita tidak akan pernah tau respon apa yang akan muncul karena tradisi ini sendiri karena ketidak setujuan dari orang tua, Sebagai mana penuturan dari bapak Syafi'i:

“Tujuan saya menikah tentunya untuk memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah, dan saya meyakini semua itu bisa terlaksana dalam kehidupan rumah tangga apabila saya dan isteri memiliki perasaan yang sama artinya sama-sama menyayangi, sama-sama mencintai karena yang jadi prioritas dari awetnya sebuah hubungan adalah kenyamanan antara pasangan. Tapi ya gitu dulu ketika saya ingin mengikat hubungan dengan istri harus dilalui dengan cara melakukan kawin *colongan*, ya prosesnya mulai dari saya *nylong* istri saya kemudian saya ngirim utusan kerumahnya yang disebut *colok* tentu *coloknya* orang yang disegani dengan harapan memberikan hasil yang memuaskan, yang sebelumnya saya

dan isrti sudah sepakat, karena pada waktu itu istri saya sudah dipinang orang, terkait larangan meminang pinangan orang lain saya belum mengetahui sebelumnya, ya mau bagaimana lagi kan ada istilahnya cinta itu buta artinya semakin dilarang semakin menggebu-gebu perasaannya jadi saya sama istri meskipun sudah dilarang ya tetep kita terobos (nekad) karena memang tidak bisa melakukan tahapan-tahapan menuju pernikahan, sehingga memang perlu keberanian atau mental ketika saya akan melakukan kawin *colongan* ini karena memang terjadi problem yang muncul sebelum akhirnya melakukan kawin *colong* dan disinipun akhirnya tidak bisa melakukan tahapan selanjutnya seperti tidak ada besanan artinya berdiri sendiri dan tidak ada silaturahmi kerumah pihak perempuan (mertua) setelah menikah, walaupun pada akhirnya orang tua akan luluh dengan sendirinya, karena tidak dapat dipungkiri meski sebelumnya timbul rasa kecewa, marah, bahkan parahnya tidak mengakui lagi sebagai anak, tapi tetap hati nuraninya tidak akan bisa bohong kalau itu adalah anaknya begitu pula sebaliknya mertua saya adalah rang tuanya, kalau inikan saya cerita tapi kalau tau lika-likunya prosesnya sangat panjang.

Kalau saya berbicara terkait kemaslahatan tradisi ini bisa dikaitkan, kemaslahatan secara mutlak pun bisa, karena apa kalau tidak seperti ini, saya ulangi lagi ini masalah hati antara perempuan dan laki-laki selama itu tidak melanggar dari koridor atau aqidah, menurut saya hal ini tidak masalah, asalkan kita sudah mengikuti koridor agama, karena kita tidak perlu *colong-colonganpun* sudah banyak yang melanggar itupun juga tidak baik, ini kita, memang dibawa pulang atau bahasanya *nyolong* itu kesannya memang tidak beretika tapi kita pakai aturan, mendatangkan *colok* untuk kemudian memperoleh restu, sehingga saya rasa tidak ada yang salah terkait tradisi ini. Jadi maslahatnya disini kalau tradisi ini tidak dilakukan maka ketika tidak bisa bersatu apa yang akan terjadi, bisa saja hal paling buruknya kalau sudah nekad, karena bisa saja efek nekad tadi membuat sianak bunuh diri, jadi kebanyakan orang tua akan lebih memilih untuk meridhoi mengikhlaskan anaknya berumah tangga dari pada nantinya malah memecah dengan kerugian yang tidak terukur. Jadi maslahatnya disini, kalau urusan asmara yang seperti itu kita mengambil maslahatnya dimana apakah kemudian orangtuanya nekad juga anaknya seperti itu, tentu tidak karena dengan seiring berjalannya waktu pasti orang tua akan memahami dan mengerti dalam artian mengalah demi kebahagiaan sang anak. Karena jika orang tua tetap teguh dengan pendiriannya yang akan terjadi atau yang akan

dirasakan hanya penyesalan semata. Khitbah itukan sama halnya dengan peminangan, jadi saya tekankan lagi bahwa saya dan istri yang sampai nekad melakukan tradisi ini ya karena memang tidak bisa melalui langkah-langkah peminangan itu tadi ”²

Dari penjelasan bapak Syafi’i mengenai tradisi kawin colong pada muslimah yang bertunangan memang membutuhkan keberanian mental karena jika berbicara masalah hati yang sangat sulit untuk kemudian dimengerti oleh akal sebab karnanya semua orang rela untuk mengorbankan jiwa dan raganya, dan dalam sebuah pernikahan yang dilakukan dengan cara kawin *colong* dapat memberikan masalah, karena dianggap mampu menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan atau dampak terburuk apabila tradisi ini tidak dilakukan.

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Budi, selaku warga Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi berikut hasil wawancaranya:

“Jadi begini, terjadinya sebuah pernikahan itu pastinya karena didasari suka sama suka, kalau hubungan dari awal antar pasangan sudah sejalan pastinya akan berdampak baik dalam perjalanan berumah tangganya, ya saya sama istri dulu akhirnya memutuskan untuk melakukan kawin *colong* karena istri sudah ditunangkan oleh orang tuanya, sehingga saya mau masukpun untuk meminang tidak bisa, isteri saya dulu bukan hanya ditunangkan ya, tapi hampir menikah kira-kira pernikahan kurang satu minggu hingga akhirnya saya sama istri memutuskan untuk melakukan kawin *colongan*, walau saya tau merebut tunangannya orang itu tidak baik, padahal semua sudah dipersiapkan untuk acara atau resepsi pernikahan mulai dari dekor, sound system, dan bumbu-bumbu dapurpun juga sudah siap. Kalau berbicara perasaan cinta kan tidak bisa

² Muhammad. Syafi’i, Warga Desa Kemiren, Wawancara Langsung, (Kemiren, 24 Desember, 18: 15)

dipaksa semua berawal dari istri saya yang memang tidak menyukai atau mencintai tunangannya sedangkan saya sendiri dan istri saya memang saling mencintai sehingga saya sama istri berani mengambil keputusan besar artinya kita itu nekad, karena tidak bisa dipungkiri dari segi mental saya benar-benar di uji, karena meski harus dilalui dengan cara melakukan kawin *colong* saya tetap menginginkan pernikahan yang baik tanpa adanya masalah walau kenyataannya tak semudah yang saya kira, setelah istri saya saya *colong* saya datangi orang tuanya bersama *colok* agar hubungan kami berdua direstui oleh keluarga istri saya dan saya datangi juga tunangan dari istri saya sebelumnya agar kemudian merelakan tunangannya yaitu istri saya agar bisa hidup bersama saya.

Terkait masalah saya tidak pernah mendengar sebelumnya, tapi jika pertanyaannya apakah tradisi ini bermanfaat atau tidak, saya rasa bermanfaat, karena sebagaimana saya katakan diawal bahwa ketidaksetujuan orangtua atau faktor lain yang membuat saya sama istri nekad artinya inikan masalah hati kalau sampek kita tidak bersatu mungkin bisa saja akan terjadi dampak buruk ya, namanya juga tergilagila karena cinta hal itu yang kemudian membuat kita rela berbuat apa saja, jika tujuan kita tidak tercapai untuk mempersunting orang yang kita suka kita itu bisa berbuat nekad bisa jadi sampek gila atau paling parah bunuh diri karena kalau berkaitan sama perasaan susah untuk dijabarkan. Dan satu lagi menurut saya mengambil pinangan orang lain tidak masalah ya asalkan si perempuan bukan istri orang, nah itu baru bahaya”³

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Budi bahwa dalam melangsungkan sebuah hubungan yang serius atau menuju jenjang pernikahan hendaklah suami dan istri tersebut memiliki rasa suka sama suka, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Dan bapak Budi juga menyampaikan menikah cukup sekali seumur hidup, maknanya sebisa mungkin tidak terlontar kata cerai antara keduanya karena dari perasaan yang sama ini kami berharap bisa terus bersama menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

³ Budi, Warga Desa Kemiren, Wawancara Langsung, (Kemiren, 13 Januari 2022, 17:38)

Kedua penuturan diatas, selaras dengan penuturan bapak Sugiono yang juga merupakan warga Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, berikut penuturannya:

“Pernikahan bisa terlaksana karena adanya rasa sama-sama menyukai, jadi dulu saya dan istri memutuskan untuk melakukan kawin *colongan* ya karena itu tadi suka sama suka selain itu istri saya sudah di tunangkan oleh orang tuanya dan status saya pada waktu itu seorang duda, sehingga memang tidak ada jalan lain selain melakukan kawin *colong*, terkait bagaimana pelaksananya tentu sama seperti yang sudah disampaikan oleh mas Budinya, sehingga saya sepakat dengan pendapat mas budinya kalau urusan cinta tidak bisa dipaksakan melainkan harus diperjuangkan, kan tidak mungkin kita menjalani kehidupan berumah tangga dengan orang yang tidak kita sukai, pastinya akan canggung karena tidak ada perasaan, berbeda jika kita berumah tangga dengan orang yang kita sukai pastinya kita berharap bisa membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kalau berbicara masalah, pasti ada masalah entah itu masalah yang muncul sebelum melakukan kawin *colong* ataupun setelah melakukan kawin *colong*, masalah antara saya dan istri pun juga ada tapi kami berdua kembali lagi mengingat perjuangan kami berdua hingga kami bisa bersama dan hal itu yang membuat saya dan istri bisa bertahan hingga sekarang. Kalau hubungan dengan keluarga ya dengan seiring berjalannya waktu pasti membaik, dan itu pasti. Dan semua itu sesuai dengan usaha kita terkait yang kita lakukan agar keluarga dari pihak istri terutama orang tuanya tidak marah berlarut-larut.

Sama kayak mas Budinya ya, saya juga tidak pernah mendengar terkait kaidah masalah tapi kalau mengenai tradisi ini memiliki manfaat atau tidak maka menurut saya sangat bermanfaat sekali, karena apa? Karena problem yang muncul sebelum melakukan tradisi ini maka saya anggap langkah final agar saya bisa bersatu sama istri kembali lagi ini masalah asmara jadi cukup rumit ya kalau masalah hati apalagi sepasang kekasih yang tidak bersatu rasanya dunia itu hancur dan hal itu yang membuat kita bisa melakukan apa saja yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri jadi disinilah letak kemanfaatan itu. Kalau khitbah itu kan proses yang harus kita lalui sebelum kita menikah, karena kita tidak bisa melalui itu

karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi makanya saya sama istri ambil langkah final.⁴

Dari penjelasan bapak Sugiono, dapat diketahui bahwa didalam sebuah pernikahan bisa saja muncul sesuatu hal yang tidak diinginkan, entah masalah yang melilit itu sulit untuk dihadapi apalagi pernikahan yang mereka lalui bukan pernikahan yang dikehendaki dua keluarga besar, sehingga dalam hal ini bukan saatnya untuk saling beradu argument atau saling menyalahkan satu sama lain, melainkan bagaimana keduanya agar tetap saling memberikan semangat, saling mengerti dan berusaha sabar serta mengambil hikmah dari setiap masalah yang muncul. Karena pernikahan tak selamanya berjalan baik tanpa adanya lika-liku kehidupan, tapi satu hal yang pasti bahwa tak selamanya seseorang akan menangis.

Dari ketiga penjelasan hasil wawancara diatas, hal ini juga sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu sebagai berikut:

Dasar dari sebuah pernikahan adalah dimana setiap suami dan istri sama-sama memiliki kemauan untuk menikah, artinya tidak ada paksaan diantara keduanya atau keduanya sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan diberlangsungkan seperti apapun prosesi pernikahan tidak jauh kemungkinan akan muncul prblematika dalam rumah tangga, karena setiap suami dan istri memiliki karakter berbeda yang kemudian keduanya dipersatukan, akan tetapi dalam hal ini pasangan tersebut dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi dengan cara saling menurunkan

⁴ Sugiono, Warga Desa Kemiren, Wawancara Langsung, (Kemiren, 13 Januari 2022, 16:09).

ego masing-masing dengan mengingat bagaimana perjuangan keduanya hingga akhirnya bisa bersatu menjadi pasangan suami istri. Adapun jika terdapat permasalahan yang kemudian muncul atau terjadi perbedaan pendapat, menjadi hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga dan sebisa mungkin segera diselesaikan bersama dengan kepala dingin.

sebab jika berurusan dengan masalah hati maka apapun akan dilakukan, entah itu merugikan diri sendiri ataupun lebih dari itu maka menurut keduanya dengan adanya tradisi ini menjadi langkah yang baik agar dapat menghindari hal-hal yang membahayakan untuk berlangsungnya kehidupan.

Masalah berkaitan erat dengan apakah hal itu (tradisi kawin *colong*) mampu memberikan manfaat atau tidak, sesuai dengan fungsi dari masalah itu sendiri bahwa yang dikedepankan adalah kemaslahatan dan menghindari kemudharatan sesuai dengan hasil pengamatan dari peneliti, yang mana pada akhirnya semua akan menjadi baik, walaupun sebelum dan sesudah melakukan kawin *colong* masih terjadi problem rumah tangga entah itu eksternal maupun internal namun fakta yang terjadi dengan seiring berjalannya waktu semua akan membaik sesuai dengan keyakinan masyarakat Kemiren bahwa manusia tak selamanya akan menangis yang maknanya akan ada tawa setelah duka.

Namun ada pendapat lain sekaligus penerapan dari beberapa pasangan suami istri mengenai tradisi kawin *colong* pada muslimah yang

bertunangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi,

berikut penuturan dari Ibu Mega;

“Tujuan saya menikah pastinya menyempurnakan ibadah selain itu untuk memiliki keturunan dan hidup bahagia yang tentunya saya yakin semua itu bisa dicapai dengan orang yang saya pilih atau orang yang saya suka, namun terkait apakah saya sebelumnya sudah dipinang orang itu iya sehingga pernikahan saya menggunakan adat atau tradisi kawin *colong*, karena pada waktu itu orang tua saya tidak setuju dengan hubungan antara saya dan suami karena suami pada waktu itu kerjanya serabutan, jadi problem saya dan suami luar biasa sekali selain saya dijdohkan, orang tua tidak begitu suka sama suami, banyak sekali masalahnya akan tetapi saya juga tidak ingin menyalahkan orang tua ya, karena yang pasti orangtua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, sehingga kami berdua nekad yang penting bisa bersama, karena kalau berbicara soal hati sensitif sekali, dan sulit untuk dijelaskan tapi kenyataannya kita bisa berbuat hal yang tak terduga disebabkan masalah perasaan. Kalau soal ada masalah atau tidak pastinya tidak semulus orang-orang yang menggunakan tradisi kawin *angkat-angkatan* yang memang sudah direstui oleh kedua keluarga. Terkait komunikasi saya dengan orang tua jujur butuh waktu dan proses yang panjang, tapi Alhamdulillah pada akhirnya orang tua ridho.

Jadi begini, terkait kawin *colongan*, kata *colong* itu kan maknanya mencuri mungkin kedengarannya atau pemahaman umumnya tidak baik ya, kalau prosesnya tentu sama dan tidak ada perbedaan mulai dari dicolng oleh pihak laki-laki kurang atau lebih dari 24 jam kemudian dari pihak laki-laki mendatangkan seorang *colok* untuk mengabari pihak keluarga si perempuan setuju atau tidak bahkan sampai marah pernikahan tetap akan dilaksanakan dan yang perlu dipahami adalah keduanya atau contoh nyatanya saya dan suami sama-sama memiliki keinginan untuk melakukan kawin *colong*, sehingga akhirnya muncul apakah hal ini dapat memberikan manfaat, karena jujur saja kalau pertanyaannya membahas kaidah-kaidah apa tadi, masalah ya saya tidak pernah tau atau pernah mendengar sebelumnya, tapi menurut saya yang pernah melaluinya saya rasa bermanfaat ya, artinya kita terbantu dan alhamdulillahnya saya dan suami bisa bersatu menjadi keluarga yang utuh, sebelumnya mohon maaf ini bukannya mau sembarangan berucap karena sepertinya bukan menjadi rahasia pribadi ya, melainkan sudah menjadi rahasia umum yang mana diluar Desa Kemiren banyak para muda-

mudi entah cukup umur atau tidak karena terkendala restu banyak yang akhirnya hamil diluar nikah. Sehingga dengan adanya tradisi ini saya dan suami bisa terhindar hal-hal yang memalukan, kalau khitbah saya memahaminya sebagai peminangan, tapi apa daya saya sama suami tidak bisa menggunakan proses peminangan itu tadi”⁵

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Mega, maka bisa dipahami bahwa tak selamanya tradisi kawin colong terjadi hanya karena karena si mempelai perempuan telah ditunangkan sebelumnya akan tetapi juga ada alasan mendasar seperti orang tua yang tak setuju akibat khawatir mengenai kehidupan putrinya setelah menikah, keadaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat seperti terjadinya hubungan diluar perkawinan menjadikan tradisi ini sebagai langkah yang lebih baik dalam menghindari perbuatan-perbuatan yang semakin tidak terkontrol, sehingga menjadikan tradisi ini tradisi yang memiliki manfaat untuk kemudian terus berlangsung.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ibu Putri, berikut penuturannya;

“saya berani memutuskan untuk menikah karena saya dan suami saling mencintai, gimana ya namanya juga anak muda gelora-gelora asmara itu lagi membara-membaranya. Jadi, apapun kita lakukan asalkan bisa bersama dan pada waktu itu saya dan suami mengambil jalan pintas dengan melakukan kawin *colong* karena orang tua saya tidak merestui hubungan saya dengan suami, karena dulu saya dan suami memilih untuk menikah muda, dan itu karena saya sudah dijodohkan atau ditunangkan, tapi mau bagaimana lagi saya juga tidak menyukai tunangan saya, mungkin pada waktu itu orang tua saya khawatir kalau anaknya menikah muda belum begitu dewasa untuk menjalani bahtera rumah tangga dan dari segi

⁵ Mega Anggraini, Warga Desa Kemiren, Wawancara Langsung, (Kemiren, 13Februari 2022, 11:22).

ekonomi suami saya masih tidak jelas pekerjaannya artinya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga orang tua saya menentang hubungan saya dan suami, setelah menikah sebisa mungkin saya dan suami mengatasi masalah dengan kepala dingin karena selain malu dengan orang tua kami tidak mau perjuangan kami sebelumnya menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau tata caranya pasti sama ya dek, di *colong* kemudian mendatangkan *colok* dan seterusnya.

Saya tidak mengetahui apa itu kaidah masalah tapi yang terpenting adalah jika tradisi kawin *colong* ini tidak dilakukan apa dampak yang akan terjadi? Itukan intinya, Jadi menurut saya tradisi ini perlu untuk kemudian terus ada dan menjadi ciri khas di Desa kami, karena mengingat bagaimana saya dulu ingin bersatu dengan suami rasanya segala cara ingin kami lakukan agar kemudian cita-cita kami untuk bersama dapat terwujud, karena kalau membahas perasaan seperti tak ada ujungnya, rasanya segala hal tentang cinta itu benar tak berfikir kembali apakah kenyataannya itu semua sesuatu yang salah, dan cara ini bukan cara yang salah menurut saya, sebab pada akhirnya rang tua yang awalnya menentang akan menurunkan egonya demi kebahagiaan putri tercintanya. Kalau khitbah setau saya ya tunangan itu kan ya? Ya bisa tunangan tapi memang sebelumnya memang sudah direstui oleh kedua keluarga ya kalau di Kemiren pakek prosesi ada kawin *angkat-angkatan* tapi karena terkedala itu tadi makanya saya pakek prosesi kawin *colong*. ”⁶

Dari pemaparan yang disampaikan oleh ibu putri, bahwa keputusan menikah yang menjadi dasar utamanya adalah adanya rasa mencintai diantara keduanya, yang kemudian dapat membuat orang mampu berbuat apa saja karenanya, termasuk dengan melakukan kawin *colong* agar kemudian orang tuanya merestui pernikahannya, namun dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga sebisa mungkin bersikap dewasa dalam menyelesaikannya, dan tradisi ini mampu memberikan dampak baik jika terus terlaksana mengingat resiko besar

⁶ Putri Yunita Sari, Warga Desa Kemiren, wawancara Langsung, (Kemiren, 27 Januari 2022, 19:17)

yang mungkin akan terjadi, karena berbicara masalah cinta semua hal menjadi benar walau pada faktanya tak selalu demikian, namun jika ingin menghindari mudarat yang lebih merugikan alangkah baik tradisi ini terus dilestarikan sebagaimana kita juga tau bahwa Banyuwangi khususnya di Desa Kemiren merupakan Desa adat osing yang tentunya akan terus melestarikan adat, tradisi, maupun budaya yang ada.

Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Hasan, berikut penuturannya;

“Tujuan menikah pastinya untuk memiliki keturunan dan bisa hidup bahagia dengan pasangan atau pendamping kita nanti, begitu juga saya dan istri menikah karena kami saling mencintai, kalau sudah sama-sama cinta pastinya menjalani kehidupan rumah tangga bisa bahagia karena dari awal memang sudah ada kemistri antara satu sama lain, seperti yang disampaikan istri saya sebelumnya bahwa kami memutuskan untuk melakukan kawin colong karena tidak direstui oleh mertua saya karena saya dan istri memutuskan untuk menikah muda dan pekerjaan saya pun masih tidak jelas selain itu juga istri sudah punya *bakal* atau tunangan, mungkin hal itu yang membuat mertua saya khawatir jika anaknya menikah dengan saya, takut kebutuhan dari segi sandang, pangan dan papan tidak bisa terpenuhi dengan baik, tapi pada waktu itu saya yakin bisa menghidupi dan memberikan apa yang dibutuhkan anaknya makanya saya berani mengambil keputusan besar karena saya yakin Allah sudah menyiapkan rezeki untuk saya dan istri dan menurut saya saya dan istri sudah sama-sama siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Dan untuk memperbaiki sama keluarga terutama mertua butuh proses yang panjang saya saja meskipun berkali-kali kerumah beliau masih belum ada respon baik sampai akhirnya anak pertama saya lahir disitu nenek dan kakeknya datang dan saat itu juga hubungan keluarga kami semakin membaik. Kalau terkait khitbah sebagaimana yang istri saya sampaikan bahwa kita tidak bisa melalui prosesi pertunangan, sebagaimana umumnya.”⁷

⁷ Hasanuddin, Warga Desa Kemiren, Wawancara Langsung, (Kemiren, 27 Januari 2022, 19:17)

Senada dengan pendapat dari bapak Suprianto, berikut penuturannya;

“Tujuan menikah itukan untuk memiliki keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan itu merupakan impian semua orang dimana rumah tangganya aman, damai, dan sejahtera. Dan saya yakin semua itu akan dapat dicapai dari adanya rasa suka, cinta kemudian sayang, sehingga hal itulah yang membuat saya berani mengambil keputusan untuk menikah walau dengan cara kawin *colong*, prosesnya sesuai yang disampaikan oleh istri saya, mengapa kami melakukan itu? karena memang saya dan istri tidak direstui untuk menikah karena pekerjaan saya yang serabutan dan istri juga sudah dijodohkan, dan hal itulah yang membuat orangtua istri saya yang tak lain adalah mertua saya sangat menentang hubungan kami berdua, kalau boleh jujur pada waktu itu saya benar-benar marah kenapa harus dipandang dari segi ekonomi, sampai akhirnya saya sama istri butuh waktu yang cukup lama agar bisa baikan dengan mertua, tapi disisi lain saya memahami bahwa orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk kehidupan anaknya dan kemarahan orangtua merupakan suatu hal yang wajar. Seperti yang disampaikan oleh istri saya sebelumnya, bahwa tradisi ini memiliki makna yang kemudian bisa dijadikan sebagai pembelajaran bahwasannya apa yang terjadi di luar sana merupakan hal yang lebih parah dan tidak bisa ditolerir sedangkan tradisi ini sendiri memiliki aturan yang mengikat, artinya apa kita kan *nyolong* nih, tapi setelah *nyolong* tidak pas kemudian halal untuk melakukan apapun pada pasangan yang kita *colong* ini, dari itu saja tentu hal ini ada faedahnya sehingga kita terhidar dari hubungan diluar nikah, sehingga menurut saya tradisi ini memberikam dampak baik ya, sebab apa yang sudah saya alami bersama istri sebelumnya, rasanya apapun mampu kita lakukan kalau sampai kita tidak bisa bersama, namanya sudah dibutakan sama cinta, sudah wes kayaknya dunia saya tentang itu saja gak ada hal lain lagi, jadi dari pada nantinya terjadi hal-hal buruk, karena saya yakin dengan seiring berjalannya waktu semua akan menjadi baik, dan disitulah letak dari manfaatnya ya, dan masyarakat Kemiren sangat menjunjung tinggi ketentraman dan kedamaian berkeluarga dan bermasyarakat.”⁸

⁸ Supriyanto, Warga Desa Kemiren, Wawancara Langsung, (Kemiren, 13 Februari 2022, 11:22)

Sebagaimana pula dengan penjelasan ibu Yuliati selaku warga Desa Kemiren yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kemiren terkait tradisi di Desa Kemiren, berikut penuturannya:

Di Kemiren ada tiga macam tradisi perkawinan yaitu: kawin *colong*, kawin *lebonan* dan kawin *angkat-angkatan*. Dimana asal-muasal dari kawin *colong* itu bermula pada zaman dulu anak perempuan sedari dini (dalam kurun usia masih di dalam kandungan, bayi, anak-anak atau sudah Sekolah Dasar) di Desa Kemiren sudah di jodohkan “*bakalan*” oleh orang tuanya, akan tetapi setelah dewasa dan mengerti (bisa memilih pasangan sendiri) si perempuan tidak menyukai calon yang dipikirkan oleh orang tuanya, dengan posisi si perempuan telah mempunyai pasangan kekasih, karena ketidak beranian menolak pilihan dari orang tua inilah yang menjadikan pemuda dan pemudi tersebut mengambil tindakan yang kemudian disebut dengan kawin *colong*.

Dalam prosesnya tidak serta-merta anak perempuan orang kemudian di *colong*, melainkan ada aturan-aturan yang mengatur hal tersebut, seperti berawal dari dua sejoli yang memutuskan untuk melakukan kawin *colong* dan telah berjanjian dengan pacarnya di waktu yang telah ditentukan. Yang kemudian si perempuan akan di bawa oleh si laki-laki kerumahnya yang mana hal tersebut telah diketahui keluarga dari si laki-laki, selanjutnya sebelum 24 jam keluarga si laki-laki akan mengutus seseorang yang disegani dilingkungan tersebut yang disebut dengan “*colok*”. Artinya hal seperti ini harus ada yang memberi tahu keluarga si cewek.⁹

Dari beberapa keterangan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa setiap pasangan yang berani ataupun nekad untuk melakukan kawin *colong* atas dasar rasa cinta yang begitu besar selain itu juga terhalangnya restu dari orang tua merupakan alasan terpenting mengapa sampai terjadi kawin *colong* tersebut.

⁹ Lilik Yuliana, Kepala Desa Kemiren Periode 2015-2019, Wawancara Via Online, Sabtu, 16 Oktober 2021, jam 17:50.

Adapun juga yang disampaikan oleh bapak Suhaimi selaku kepala adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, berikut penuturannya:

“adanya tradisi di Desa Kemiren tidak lepas dari bagaimana berdirinya Desa kemiren sebab hal itulah yang kemudian akan mengerucut terhadap adanya budaya atau tradisi di Desa tersebut. bahwa tradisi dikemiren merupakan tradisi dari zaman dulu atau orang terdahulu dan masih terus di lestarikan hingga saat ini, yang mana menurut sejarahnya masyarakat Desa Kemiren berasal dari orang-orang yang mengasingkan dirinya dari kerajaan Majapahit, seusai kerajaan tersebut runtuh sekitar tahun 1478 M. kemudian kelompok yang mengasingkan diri ini mendirikan kerajaan baru yang disebut dengan Blambangan di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki corak Hindu-Budha seperti halnya kerajaan Majapahit dulu. Dan berkuasa sekurang-kurangnya adalah dua ratus tahun, hingga kemudian jatuh ke tangan kerajaan Mataram Islam. Dan hal itulah yang mempengaruhi tradisi yang ada di Desa Kemiren. Meski pada saat ini mayoritas penduduknya beragama Islam.

Salah satu tradisinya adalah tradisi kawin *colong* yang terus ada hingga saat ini, yang mana masyarakat Kemiren hanya tinggal meneruskan tradisi yang sudah ada agar tidak hilang, dengan mempertimbangkan manfaat yang akan ditimbulkan dengan adanya tradisi ini artinya kalau tradisi ini ada manfaatnya maka kita teruskan kalau tidak ada bagaimana kita yang ada di generasi sekarang menumbuhkan manfaat itu bukan malah membuangnya dari macam-macam tradisi maupun budaya yang kita punya sebelumnya, karena semua itu merupakan bentuk menghargai kita kepada leluhur yang telah mengadakan atau memunculkan tradisi ini, kembali lagi ke kawin *colong* dimana dari segi makna dan penerepannya terkesan tidak baik, artinya sajakan mencuri dan prosesnya juga si perempuan juga harus *dicolong* kurang atau lebih dari 24 jam, namun tidak hanya dicuri saja melainkan ada iktikat baik dari keluarga atau pihak laki-laki mengirim utusan (*colok*) ke kediaman pihak perempuan dengan tujuan untuk mengabari bahwa putrinya telah *dicolong* yang nantinya tidak jauh dari hari si perempuan dicuri akan dinikahkan dengan pria pilihannya atau pria yang telah mencurinya, perkara nanti orang tuanya setuju atau tidak, marah atau tidak pernikahan akan terus berlangsung, dan jika walinya tidak ada maka pakai wali hakim.

Kembali lagi ya, bahwa saya berbicara bukan atas nama pribadi selaku Kepala adat melainkan berbicara mewakili masyarakat Kemiren, bahwa kami disini hanya meneruskan yang ada dan tolak ukurnya adalah kemanfaatan yang akan diterima, artinya gini jika kita melihat lebih banya manfaat dari pada keburukan yang akan ditanggung tentu yang akan kita kedepankan adalah kemanfaatannya, contohnya gini kalau masalah kawin atau pernikahan pasti sangat kental kaitannya dengan perasaan dan kalau berbicara mengenai perasaan tentu itu merupakan perihal yang sensitif sekali sebab akan banyak orang yang rela bertindak apapun demi mencapai tujuannya ketika tidak tercapai tentu akan kecewa apalagi perihal cinta siapapun bisa berbuat hal nekad seperti ketika ia tidak bisa menikahi pasangannya yang sangat dicintai bisa membuatnya setres, atau bahkan parahnya zina, bunuh diri. Mungkin itu ya, sehingga dengan menghindari itu semua bisa dengan kawin *colong* sehingga dengan adanya tradisi ini maka kita bisa mencegah suatu keburukan agar tidak terjadi. Dan untuk hubungan orang tua dan anak dengan seiring berjalannya waktu pasti akan membaik sebab masyarakat Kemiren mengedepankan kerukunan sebagai kelebihan masyarakatnya, dengan menghargai sesamanya walau memiliki rasa benci namun karena bentuk menghargai orang yang dekat dengan kita yang dia juga dekat dengan orang yang kita benci maka kita bisa menghilangkan rasa kebencian itu, contoh A dan B merupakan sahabat karib sedangkan C orang yang A benci sekaligus saudara dari si B maka karena bentuk menghormati itu tadi kebencian A terhadap C bisa diredam (*tolah-toleh*)¹⁰

Dalam penikah bukan hanya perihal bagaimana cara memperoleh keturunan, melainkan bagaimana cara untuk membangun, menciptakan dan membawa keluarga menuju jalan yang di Ridhoi Allah Swt. Sehingga terciptalah keluarga yang islami. Namun fakta yang terjadi dimasyarakat berdasarkan hasil wawancara yang didapat, kurangnya pemahaman tentang esensi dari sebuah pernikahan itu sendiri. Sehingga menyebabkan kita berbuat apa saja hanya karena masalah hati atau karena cinta.

¹⁰ Suhaimi, Kepala Adat Desa Kemiren, Wawancara Secara Langsung, (Kemiren, 24 Desember 2021, 16:48).

Dari beberapa penjelasan dapat dipahami bahwa pada intinya adalah sama, sama-sama menganggap bahwa tradisi yang berlangsung di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi adalah tradisi yang memiliki masalah atau manfaat, tentunya yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau mudarat yang muncul hingga menghasilkan kerugian yang tak terbayarkan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memahami bahwa adanya sebuah tradisi yang kemudian terus berlangsung atau masih tetap dilestarikan hingga hari ini, menandakan bahwa tradisi tersebut mampu memberikan pengaruh positif bagi yang menjalankan, terlepas apakah tradisi ini dianggap baik maupun tidak oleh khalayak umum, namun yang pasti tradisi ini diperuntukan untuk menghindari kerugian atau mudarat yang muncul yang bisa saja hanya akan melahirkan penyesalan atau tangisan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data diatas, selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil temuan dalam penelitian tentang tradisi kawin *colong* pada muslimah yang bertunangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Adapun bentuk penyajian dalam temuan peneliti sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penerapan tradisi kawin *colong* pada perempuan yang bertunangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi**

- a) Minimnya pemahaman terkait khitbah dan pernikahan sehingga akan berdampak terhadap pemahaman masyarakat di Desa tersebut, dan akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan tradisi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
- b) Bahwa seharusnya ada komunikasi yang jelas antara orang tua dan anak mengenai calon bakal yang ingin dan akan disandingkan dengan anaknya tentu sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh keduanya
- c) Masyarakat Kemiren beranggapan bahwa mengambil tunangan orang lain tidak dipermasalahkan atau hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan belum terjadinya pernikahan yang sah atau istilah masyarakat (sebelum janur kuning melengkung).
- d) Masyarakat menganggap bahwa cinta sebagai satu-satunya alasan atau dasar dalam pelaksanaan sebuah pernikahan. Karena pada dasarnya maraknya sebuah perceraian bukan karena kurangnya rasa cinta melainkan karena kurangnya pemahaman dan ilmu dan apabila mereka mengetahui hakikat pernikahan yang sebenarnya maka berkurang atau tidaknya cinta tersebut maka setiap pasangan pasti mempertahankan pernikahannya, karena pernikahan tersebut dilandasi oleh tujuan yang jelas dan benar.
- e) Masyarakat meyakini bahwa ketidaksetujuan orang tua terhadap pernikahan tersebut tidak akan bertahan lama, dan dengan lamanya perjalanan pernikahan dari tradisi kawin *colong*, orang tua akan merestui.

- f) Tradisi ini dianggap sebagai tradisi yang mampu meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga dan cenderung akan menyelesaikan masalah atau problem yang muncul ditengah-tengah perjalanan kehidupan berumah tangga dengan kepala dingin.
- g) Masyarakat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi beranggapan bahwa tradisi ini sebagai solusi efektif untuk menangani perzinahan dan perceraian.
- h) Masyarakat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi beranggapan bahwa tradisi ini dapat memberikan manfaat artinya bisa mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat kerugian besar dan tak terukur.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil temuan di lapangan yang akan disesuaikan dengan literature yang berkaitan dengan hasil temuan dari paparan data dan temuan penelitian. Peneliti melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai dengan fokus penelitian. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Penerapan Tradisi kawin colong pada perempuan yang bertunangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Bnayuwangi

Khitbah atau kita kenal dengan istilah peminangan merupakan pintu gerbang bagi seseorang menuju kearah pernikahan, khitbah juga merupakan bagian dari proses untuk meminta persetujuan dari pihak wanita agar kemudian mau dijadikan sebagai bakal ataupun calon istri. Yang nantinya

akan menemani dalam setiap hari-harinya hingga maut memisahkan, dengan segala langkah ataupun tata cara yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat pada umumnya.¹¹

Sejatinya khitbah hanyalah sekedar pengikat antara laki-laki dan perempuan agar kemudian orang-orang mengetahui bahwa seseorang yang dikhitbah telah memiliki calon pendamping dan juga agar tidak ada lagi yang berani meminangnya karena telah diketahui sebelumnya bahwa dirinya telah memiliki calon, dan khitbah tidak kemudian menghalalkan keduanya hidup serumah selayaknya suami istri karena wanita yang telah di khitbah tetap merupakan orang asing (bukan mahram).¹²

Dalam hal ini setiap pasangan yang sudah di khitbah maupun yang sudah mengkhitbah tentunya sudah mengenal satu sama lain, sebagaimana proses atau langkah-langkah menuju arah pernikahan, dimana pasangan tersebut sudah melalui proses pengenalan sebelumnya, adapun tata cara dari khitbah yakni :

1. Memohon petunjuk dari Allah dalam artian sebelum melakukan proses khitbah hendaknya memantapkan hati terlebih dahulu dengan meminta petunjuk kepada Allah salah satunya dengan jalan istikharah
2. Membaca do'a dan shalawat Nabi, dimana dalam hal ini ketika seseorang hendak melamar maka disunnahkan untuk membaca hamdalah dan pujian kepada Allah maupun shalawat kepada rasulullah.

¹¹ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta CV Budi Utama, 2021), 27-28.

¹² M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015), 11

3. Mendatangi kediaman calon pasangan
4. Menyampaikan maksud dan tujuan, dimana dalam hal ini pihak laki-laki mengutarakan niat untuk meminang.
5. Penyampaian jawaban dari pihak perempuan, maknanya dalam hal ini pihak perempuan akan memberikan keputusan terkait apakah lamarannya diterima atau ditolak.
6. Menyerahkan hantaran, yang merupakan bentuk keseriusan untuk meminang sang calon.
7. Penutupan acara khitbah, setelah perbincangan inti telah usai maka acara ditutup dengan pembacaan do'a yang memiliki harapan agar kemudian rencana pernikahan dapat berjalan lancar.¹³

Dalam hal ini, seharusnya ketika ada proses lamar-melamar kedua keluarga besar harus sama-sama mau dengan pertunangan itu, tapi yang paling penting adalah orang yang meminang dan dipinang sama-sama berkehendak sesuai dengan tatacara dari khitbah itu sendiri, melalui proses musyawarah antara orangtua dan anak. Sebab, pernikahan tidak hanya dijalankan sehari saja melainkan seumur hidup sampai dipisahkan oleh ajal, dan menjalani bahtera ruamah tangga tidak hanya perihal siapa yang disanding untuk menjadi seorang pendamping melainkan harus memiliki rasa kasih sayang, tanggung jawab dan kedewasaan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Dan hal tersebut sama seperti yang ada pada masyarakat Desa Kemiren yang sampai saat ini tetap

¹³ <https://www.Popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/arti-khitbah-dan-tata-caranya-menurut-islam>, diakses pada tanggal 02, April 2022, jam 12:46.

mempertahankan tradisi kawin *colong*, dimana dengan terjalannya tradisi ini membutuhkan keberanian yang tinggi, sehingga dari keberanian inilah yang kemudian dianggap mampu menyelesaikan problematika yang ada dan memiliki cukup kedewasaan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dalam hal ini islam memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk memilih siapa yang menurutnya pantas untuk dijadikan sebagai calon suami, yang pertama adalah harus atas izin atau persetujuan si wanita, dasarnya adalah hadist berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹⁴

“Dari Abu Hurairah R.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, seorang janda tidak (boleh) dinikahkan sehingga ia diajak bermusyawarah, dan seorang gadis tidak (boleh dinikahkan) sehingga dimintai izinnya, mereka bertanya, ya Rasulullah Saw, lalu bagaimana izinnya?, Rasulullah Saw. Menjawab, ia diam (Mutafaqun Alaih).”¹⁵

Hadist di atas menjelaskan perihal hak bagi perempuan untuk dimintai izinnya jika ingin dikhitbah maupun dinikahkan dengan orang yang akan dicalonkan, maknanya dalam hal ini perempuan mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak laki-laki yang akan dijodohkan atau disandingkan bersamanya sebab keputusannya sangat penting jika berkaitan dengan pernikahan karena yang akan menjalani kehidupan

¹⁴Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya Syarah: Syaikh Faishal Alu Mubarak, Tahqiq: Sumair Az-Zuhairi*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 732

¹⁵Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya Syarah: Syaikh Faishal Alu Mubarak, Tahqiq: Sumair Az-Zuhairi*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 732

rumah tangga adalah dirinya sendiri. Maka dalam hal ini tentu orang tua seharusnya bijak dalam menentukan apa yang terbaik untuk anaknya, artinya tidak memutuskan suatu keputusan yang besar menurut kehendaknya saja, melainkan harus meminta persetujuan dari anaknya, sehingga cara yang tidak ma'ruf tidak lagi digunakan sebagai alasan untuk mencari suatu kebenaran.

Dan yang kedua selain dimintai izin maupun persetujuannya, para perempuan juga memiliki hak untuk kemudian ikut serta dalam berembuk atau musyawarah, terkhusus untuk penentuan siapa yang berhak untuk dijadikan sebagai pilihan hatinya dan mantap untuk dijadikan sebagai suami, artinya jelas, bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk bersuara dan berpendapat terkait calon yang ingin ia pilih, sebab hal itu akan berpengaruh untuk perjalanan rumah tangga yang akan berlangsung, karena pada dasarnya semua orang ingin memiliki kehidupan rumah tangga dengan seseorang yang sudah ada dihatinya, agar kemudian bisa mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan yaitu sakinah, mawadah warahmah dan dari sini merupakan bentuk usaha agar tidak salah memilih pasangan hidup karena tak ingin mengorbankan masa depannya.

Dasar hukum di atas secara tegas menjelaskan hak-hak bagi perempuan untuk memutuskan apa yang dianggap baik untuk dirinya, memiliki hak untuk memilih, memiliki hak untuk bersuara, sehingga dengan seiring berjalannya waktu berkembanglah tradisi kawin *colong*, khususnya di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, yaitu Desa

Kemiren dimana di Desa ini para perempuan mayoritas memilih untuk melakukan kawin *colong* terutama pada muslimah yang telah ditunangkan atau memiliki kendala restu dari orang tua. Sedangkan alasan utama terjadinya tradisi ini adalah adanya rasa cinta pada laki-laki yang dipilih untuk dijadikan sebagai calon pendamping hidupnya, dimana islam telah menerangkan perihal cinta sebagaimana firman Allah:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ١٤ ١٦١

“Artinya: telah ditanamkan pada manusia rasa indah dan cinta terhadap wanita, anak-anak harta yang bertumpuk pada emas dan perak, kuda pilihan hewan ternak, dan lahan pertanian, itulah kesenangan hidup didunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (Q. S: Ali- Imran, 14)¹⁷

Sebagaimana kita tahu bahwa perasaan yang bernama cinta, terkadang datang pada seseorang tanpa terencana dan setiap orang tidak mampu melawannya, karena Allah SWT memang telah menganugrahkan rasa yang disebut cinta kedalam diri setiap manusia. Sebagaimana yang tercantum di dalam surat Ali-Imran. Sebuah rasa yang wajar, tatkala seorang muslimah tertarik kepada seorang ikhwan, begitupun sebaliknya. Yang mana Islam memberikan pilihan kepada umat muslim untuk memilih dan memilah calon pasangannya. Karena cinta datang dari tatapan hingga muncul kekaguman, dan ketika seorang muslimah merasakan hatinya mulai menyenangi seorang laki-laki, alangkah baiknya jika muslimah

¹⁶QS. Ali-Imran, 14

¹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2016), 51

tersebut menahan hawa nafsunya, agar tidak terjerumus ke jurang nafsu yang membelenggu. Karena tatkala hati seserang mulai condong kepada yang lain, segala hal akan selalu tampak indah. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa virus cinta seolah mengikat semua hati dan pikirannya karena jika dibiarkan, dikhawatirkan akan menjerumus kedalam nafsu yang tak berkesudahan. Bahkan cintapun tidak bisa dipaksakan kepada seseorang. Sebab jika yang menjadi pijakan adalah sebuah kebohongan akan suatu fondasi yang seharusnya terjadi atas kerjasama hati, kelak akan bahaya bagi keduanya dan orang-rang yang ada disekitarnyapun, seperti orang tua dan wali harus memahami dengan benar perkara perihal cinta.¹⁸

Sebagaimana yang terjadi di Desa Kemiren dengan adanya tradisi ini ketika ingin melangsungkan akad nikah maka didasarkan atas rasa suka sama suka, atau rela sama rela. oleh karenanya perasaan rela sama rela adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan qabul oleh karena itu ijab dan qabul merupakan unsur mendasar bagi keabsahan dari akad nikah yang mana hal ini berlangsung dengan adanya wali dari pihak perempuan. Namun disini banyak pasangan kawin *colong* yang mengalami konflik dengan orang tuanya saat ingin menikah, sehingga terjadilah kawin lari (kawin *colongan*) tersebut, dan kemudian hubungan dengan keluarganya menjadi tidak baik. Karena memang perempuan tidak bisa menikah tanpa adanya restu dan persetujuan orangtuanya sebagai wali. Sedangkan sebaliknya laki-laki dapat menikahi perempuan yang ia sukai

¹⁸ Honey Miftahul Jannah, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah*, 4-5

tanpa adanya wali ataupun restu dari orang tuanya, namun semua hal itu akan menjadi beban psikologis yang kemudian akan dibawa seumur hidup mereka. Namun perlunya kita tau bahwa cinta tak selamanya menjadi dasar atau tolak ukur dari kebahagiaan yang ada ditengah-tengah perjalanan hirup-pikuk rumah tangga melainkan yang terpenting adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri dan ilmu dalam melakukan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan.

Dan alasan dari tidak adanya restu bagi hubungan kedua pasangan kawin *colong* yang ada di Desa Kemiren pun sangat beragam, namun alasan yang biasa terjadi ialah karena calon menantu atau pendamping anaknya tidak dapat memenuhi kriteria yang orang tua inginkan, kriteria yang dimaksudkan bukan hanya perihal fisik melainkan orang tua telah menjodohkan anaknya sebelumnya dengan pria yang dirasanya cocok untuk mendampingi anaknya, kemampuan ekonomi, latar belakang pendidikan, jabatan atau pekerjaannya. Padahal, selama calon menantu tersebut seiman dengan kita dan berakhlak baik, maka seharusnya orang tua merestui hubungan anaknya. Dan orang tua disini seharusnya tidak memaksakan pilihan mereka kepada anaknya, sebab yang akan menjalankan pernikahan adalah sang anak.

Namun jika orang tua tetap tidak merestui dengan alasan status sosial yang tidak sederajat sedangkan orang tua hanya mampu menuntut tanpa memberikan solusi. Maka, diperbolehkan bagi setiap pasangan untuk menikah tanpa adanya restu dari orang tua dengan catatan sudah meminta

izin menikah dan pasangan kalian adalah pasangan yang seiman dan pernikahannya pun akan tetap sah. Sebagaimana yang terjadi, bahwa pasangan kawin colong telah mengabari pihak keluarga bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan, setuju atau tidak, marah atau tidak pernikahan mereka akan tetap dilangsungkan.

Sebagaimana hadist nabi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَيُّمَا مَرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنَكَحْتُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا
اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ¹⁹

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, jika suaminya telah menyempurnakan pernikahan, maka mahar menjadi miliknya sebagai gantinya. Jika dia tidak memiliki wali, maka penguasa (muslim) adalah wali bagi siapa saja yang tidak memiliki wali (HR Imam empat kecuali an-Nasa’i dan diyatakan shahih oleh Abu Awwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim).”²⁰

Dalam hal seorang wali menghalangi seseorang anak gadisnya untuk menikahi jodohnya yang cocok dan memenuhi syarat tanpa alasan yang sah, perwalian akan segera beralih kepada seseorang yang layak menjadi wali seperti saudara laki-laki atau paman. Jika semua walinya menghalanginya untuk menikah hal ini disesuaikan dengan sabda nabi sebelumnya “jika tidak memiliki wali maka wali penguasa yang akan menggantikannya” dimana penguasa disini memiliki makna hakim atau kita sebut juga sebagai wali hakim.

¹⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya Syarah: Syaikh Faishal Alu Mubarak, Tahqiq: Sumair Az-Zuhairi*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 731

²⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya Syarah: Syaikh Faishal Alu Mubarak, Tahqiq: Sumair Az-Zuhairi*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 731-732

Dalam hal ini apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan ini menyebutkan, pengadilan agama memeriksa dan menetapkan adhal (enggan) nya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita, permohonan tersebut akan diterima bila alasan dari sang ayah tidak mau menjadi wali anaknya adalah alasan yang tidak dibenarkan secara syar'i dengan begitu pernikahan akan menjadi sah, karena sesuai dengan tatacara pernikahan dimana para mempelai akan ditanya oleh petugas KUA atau penghulu perihal mau atau tidak untuk keduanya menikah sebab menikah tidak berdasarkan unsur paksaan, karena jika diketahui pernikahan atau akad nikah tersebut ada unsur paksaan maka pernikahan tidak akan diteruskan atau dilanjutkan sebelum keduanya sama-sama rela.²¹

Walau kemudian hal ini menjadi jalan renggangnya antara hubungan orang tua dan anak, namun masyarakat Kemiren meyakini terkhusus para pasangan kawin *colong*, bahwa nantinya seiring berjalannya waktu hubungan mereka dan keluarga akan membaik. Karena, masyarakatnya yang menjunjung tinggi kerukunan dengan istilah "*tolah-toleh*".

2. Pandangan masalah tentang praktek kawin *colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

²¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, (Jakarta: 12 Desember 2005).

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tradisi kawin *colong* pada muslimah yang bertunangan dan pembahasan berikutnya tentang pandangan masalah jika dikaitkan dengan tradisi tersebut yang kemudian akan diulas menggunakan pemikiran dari Najm al-Din al-Tufi, sedangkan tujuan utama dari adanya syari'at islam ialah memelihara kebaikan dan kemanfaatan dalam hidup manusia yang dikenal dengan istilah (masalah) dan menghindarkan serta menjauhkannya dari keburukan dan kerusakan. menurut al-Thufi masalah merupakan sumber hukum terkuat diantara sumber hukum yang lain. Yang mana menurut beliau peranan akal dalam membedakan kebaikan dan keburukan menjadikan masalah sebagai dalil yang independen dalam bidang mua'amalah dan adat ²²

Dalam agama islam, tidak terdapat satu doktrin agama yang jelas perihal tradisi kawin *colong*, oleh karenanya penulis menganalisis adat tersebut dengan perspektif masalah Najm al-Din al-Tufi dengan tujuan memperoleh jawaban tentang adanya tradisi kawin *colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi adalah suatu hal yang masalah atau tidak. Karena, masyarakat Desa Kemiren atau sering dikenal dengan Desa adat merupakan masyarakat suku osing yang masih melestarikan adat istiadat ataupun tradisi dari para leluhur, diantara adat yang masih dilestarikan sampai saat ini ialah tradisi kawin *colong*. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Suhaimi selaku kepala adat di Desa Kemiren, bahwa tidak ada tanggal persis tradisi itu bermula, namun sejak

²²Syaiful Bahri, "Menakar Liberalitas Pemikiran al-Tufi Tentang Maslah dalam Hukum Islam", *Universum*, No. 2, Vol. 9, (16 Maret 2022), 141.

dulu sudah ada dan tetap dilestarikan hingga sekarang, yang mana tujuan dari adat tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena terjadinya tradisi ini pemicunya adalah perihal hati dan persaan sehingga ketika cinta menyapa semua tidak akan mampu untuk berfikir jernih apalagi ditambah terkendalanya restu dari orang tua seakan-akan dunia berakhir pada waktu itu juga.

Sedang struktur dari masalah al-Tufi tersusun dari empat dasar yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

- 1) Akal bebas menentukan masalah dan mafsadah
- 2) Masalah merupakan dalil mandiri
- 3) Masalah terbatas dalam bidang mu'amalah dan adat
- 4) Masalah merupakan dalil shara' terkuat.²³

Dan akal dengan kompetensinya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam tradisi ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh informan atau narasumber sebelumnya bahwa tujuan dari adanya tradisi ini adalah untuk menghindari keburukan-keburukan yang terjadi apabila sepasang kekasih tidak bisa dipersatukan, karena jika berurusan dengan masalah hati semua orang rela berbuat apa saja meski harus berurusan dengan segala kegiatan yang nantinya hanya akan menimbulkan penyesalan semata, seperti jika tradisi ini tidak dilakukan maka pasangan kekasih tersebut berbuat hal nekad semisal bunuh diri,

²³Maimun dkk, Analyzing the Maduranese's Traditional Inheritance From al-Tufi's Masalah Theory, *Al-Adalah*, Vol. 18, Nmor 1, 2021, 44

malah berzina atau bahkan kerugian-kerugian yang lain yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sehingga menurut nalar logis, tradisi tersebut merupakan hal baik karena bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, selain itu manfaat adanya tradisi ini adalah : mampu meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga, menjadi solusi efektif untuk menangani perzinahan dan perceraian, dan dapat mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat kerugian besar dan tak terukur sedangkan mafsadahnyanya adalah putusnya hubungan orang tua dan anak, jika tradisi ini tidak dilakukan akan banyak kerugian-kerugian yang besar seperti: maraknya perzinahan, maraknya hamil diluarnikah, bunuh diri, setres atau gila karena akibat satu permasalahan yaitu cinta yang kemudian tidak didukung oleh persetujuan orang tua.

Seperti memelihara jiwa dalam peringkat dlaruriyyat dimana disyari'atkan untuk keberlangsungan hidup artinya jika tradisi ini tidak dilaksanakan bisa saja hal terburuk yang dilakukan oleh pasangan kawin colong adalah bunuh diri sedang kita disyari'atkan untuk memelihara jiwa. Kemudian perlindungan terhadap akal dimana dalam peringkat dlaruriyyat disyari'atkan untuk melakukan perlindungan terhadap akal maknanya apabila tradisi ini tidak dilakukan maka bisa saja menyebabkan setres atau bahkan gila. Keturunan (Hifz al-Nasl) memelihara keturunan dalam peringkat dlaruriyyat, dimana disyari'atkannya menikah dan dilarang

berzina. Hal ini sangat sesuai dengan firman Allah terkait larangan berzina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا²⁴

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)²⁵

Apabila kemudian hal tersebut diabaikan maka eksistensi keturunan dan harga diri manusia akan terancam.

Kawin *colong* merupakan sebuah adat, yang oleh karenanya menurut al-Tufi, dalam menentukan baik atau tidaknya cukup dengan akal tanpa harus menunggu konfirmasi nass, sebab dalam bidang mu’amalah dan adat, masalah merupakan dalil yang mandiri dan kuat. Selain itu, tidak ada pertentangan antara nass dan ijmak karena tradisi ini merupakan produk local atau kebiasaan masyarakat secara turun temurun.

Selanjutnya dalam tradisi kawin *colong* di Desa Kemiren ini pasangan yang melakukannya memiliki tujuan yang sama yakni agar dapat bersatu dengan orang yang mereka cintai dengan pernikahan yang sah sehingga tak terjadi atau terhindar dari hal-hal yang merugikan mereka karena mengedepankan hawa nafsu, jika dipandang dari sisi ini, tidak ada

²⁴ QS. Al-Isra. 32

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2016), 258

masalah semua pasangan yang melakukan kawin *colong* mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum shara' dan akal membiarkan hal tersebut sebagai tujuan yang baik. Dan setelah ditimbang terkait masalah dan mafsadahnya lebih banyak manfaat yang akan lahir apabila tradisi ini terus diadakan, dan hal ini berdasarkan dengan pendapat al-Thufi jika lebih mengandung masalah walau bertentangan dengan nass dan ijma' maka yang dikedepankan adalah masalahnya yang merupakan tujuan dari adanya syari'at. Beliau berkata:

فَنَقُولُ لَكَ: إِنَّ رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ أَقْوَى مِنَ الْإِجْمَاعِ وَيُلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ
أَدَلَّةِ الشَّرْعِ لِأَنَّ الْأَقْوَى مِنَ الْأَقْوَى وَيُظْهِرُ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ الْمَصْلَحَةِ
وَإِلْجَمَاعٍ.²⁶

“Maka aku katakan padamu: sesungguhnya pemeliharaan masalah itu lebih kuat dari pada ijma' dan oleh karenanya pemeliharaan masalah merupakan bagian dari dalil shara' karena yang terkuat diantara yang terkuat adalah paling terkuat. Dan hal itu tampak dalam pembahasan masalah dan ijma'”.²⁷

²⁶ Najm al-Din ibn Sulayman ibn Abd al-Qawiy ibn Abd al-Karim al-Thufi, *Risalah Fi Ri'ayat al Maslahah*, (Beirut: Dar al-Masdiyah al-Bananiyah, 1993), 25

²⁷ Najm al-Din ibn Sulayman ibn Abd al-Qawiy ibn Abd al-Karim al-Thufi, *Risalah Fi Ri'ayat al Maslahah*, (Beirut: Dar al-Masdiyah al-Bananiyah, 1993), 25.